

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala

Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini bertempat di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas. Dengan luas wilayah 8,40 km² dengan jarak Desa Tamban Lupak ke Kabupaten Kapuas Kuala 59 km. dan untuk luas lahan pertanian Desa Tamban Lupak itu 496 Ha. Namun masyarakat desa ini untuk bercocok tanam ataupun berkebun itu ke desa sebelah karena kebanyakan lahan pertanian milik mereka diluar desa Tamban Lupak.¹

Penduduk laki-laki Desa Tamban Lupak yaitu 667 orang, penduduk perempuan sebanyak 673 orang dan jumlah seluruh penduduk desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala yaitu berjumlah 1.340 orang. Kepala keluarga di desa ini terdiri dari 433 KK untuk informasi lebih jelas berikut penjelasannya:

¹Fajar Aji Santoso (staff Kantor Desa), Wawancara tanggal 16 Juni 2022 di Kantor Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala.

TABEL 4. 1 JUMLAH PENDUDUK DESA TAMBAN LUPAK, KECAMATAN KAPUAS KUALA

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	667
2	Perempuan	673
Jumlah Total		1.340
Jumlah Kepala Keluarga		433

Sumber: Arsip Desa Tahun 2022

Adapun batas-batas Desa Tamban Lupak dengan Desa sekitarnya adalah:

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lupak Dalam
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lupak Timur
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamban Jaya
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Bakut

b. Agama

Dari segi Agama masyarakat di desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala beragama Islam 99% dan beragama Kristen Protestan sebanyak 1%.² Sebagian besar masyarakat beragama Islam mendalami kegiatan keagamaan seperti di langgar, ataupun mesjid yang menjadi tempat beribadah, shalat jumat, majelis, dan kegiatan keagamaan lainnya.

TABEL 4. 2 JENIS PRASARANA IBADAH PENDUDUK DESA TAMBAN LUPAK, KECAMATAN KAPUAS KUALA

No	Prasarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	Langgar/Surau/Mushola	7

Sumber: Arsip Desa 2022

² Arsip Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala, tanggal 31 Mei 2022.

c. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Masyarakat di Desa Tamban Lupak memiliki jiwa sosial yang tinggi, hal ini dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan biasanya masyarakat gotong-royong untuk mempersiapkannya. Di samping itu adat istiadat di desa ini masih mukup kental di masa modern seperti sekarang ini, yang mana dapat dilihat pada acara-acar yang dilakukan tidak terlepas pada adat dan kebiasaan orang terdahulu.

d. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala untuk mata pencaharian/pekerjaannya sebagai berikut :

TABEL 4. 3 JENIS PEKERJAAN PENDUDUK DESA TAMBAN LUPAK KECAMATAN KAPUAS KUALA

No	PEKERJAAN	JUMLAH (Orang)
1	Petani/Pekebun	206
2	Pedagang	6
3	Nelayan	-
4	PNS	10
5	TNI/POLRI/PURNAWIRAWAN	-
6	Pensiunan	1
7	Bidan	4
8	Perawat	4
9	Guru Honor	15
10	Wiraswasta	4
11	Karyawan Honor/Swasta	43
12	Sopir	3
13	Ibu Rumah Tangga	431
14	Belum/Tidak Bekerja	334
15	Pelajar	279
Total		1.340

Sumber: Tahun 2022 Data Jumlah Penduduk Desa Tamban Lupak Berdasarkan Pekerjaan (Arsip Kantor Desa Tamban Lupak)

2. Profil Informan

a. Jenis Kelamin

TABEL 4. 4 JUMLAH INFORMAN

No	Informan	Jumlah
1	Laki-laki	13
2	Perempuan	4
Jumlah Informan		17

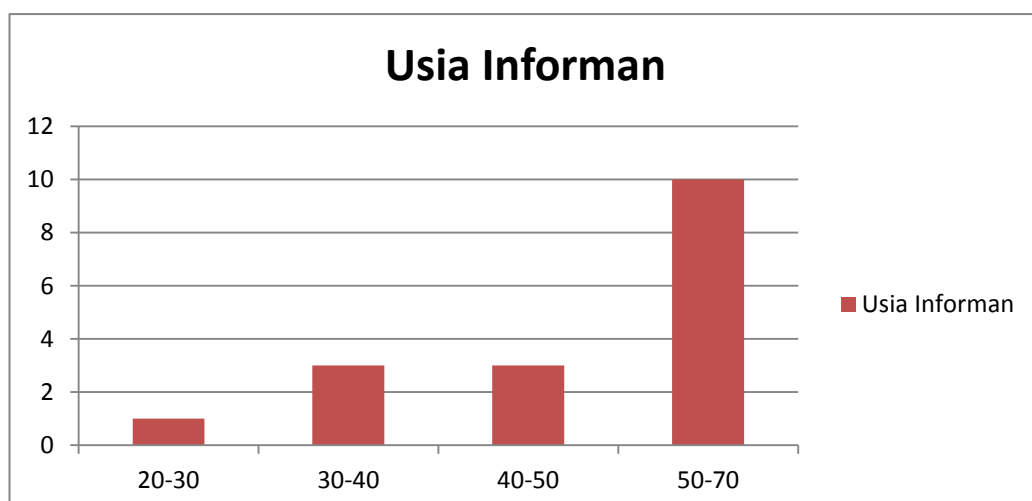
Sumber: Data Jenis Kelamin Informan

Berdasarkan data diatas yang menjadi informan dalam penelitian ini bahwa laki-laki berjumlah 13 orang, dan perempuan berjumlah 4 orang.

b. Usia Informan

Berikut peneliti lampirkan data berdasarkan umur informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

GAMBAR 4. 1 DATA USIA INFORMAN



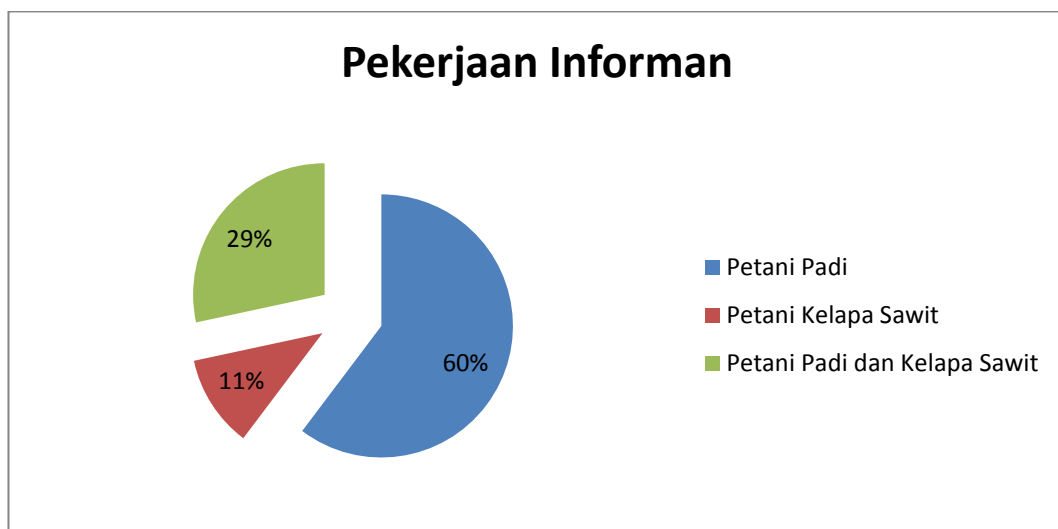
Sumber: Data Usia Informan

Berdasarkan diagram diatas tingkatan usia petani yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah, usia 20-30 tahun sebanyak 1 orang, usia 30-40 tahun sebanyak 3 orang, usia 40-50 tahun sebanyak 3 orang, dan usia 50-70 tahun sbanyak 10 orang.

c. Pekerjaan

Berikut di lampirkan pekerjaan informan dalam penelitian ini sebagai petani di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala.

GAMBAR 4. 2 PEKERJAAN INFORMAN



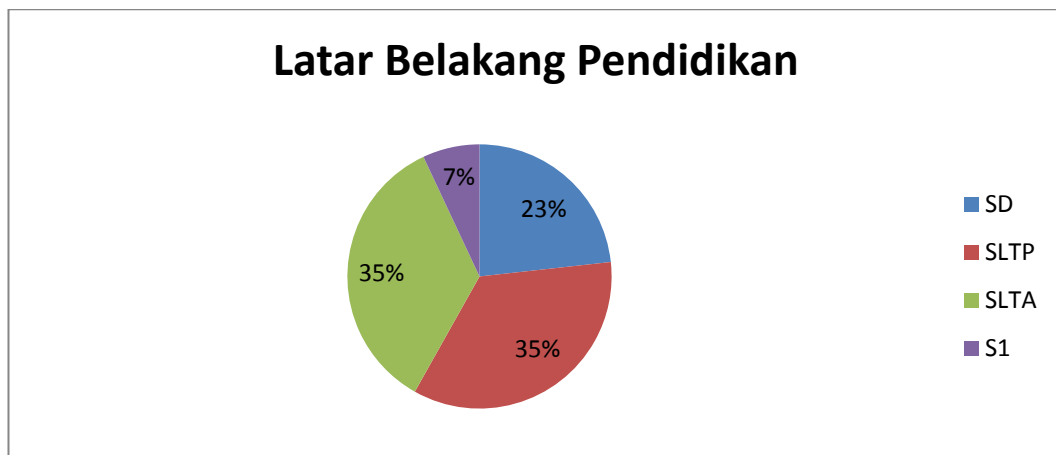
Sumber: Data Pekerjaan Informan

Berdasarkan data diatas pekerjaan informan sebagai petani padi sebesar 60%, sebagai petani kelapa sawit sebesar 11% dan sebagai petani padi sekaligus petani kelapa sawit sebesar 29%. Dapat dilihat pada diagram tersebut bahwa petani padi yang lebih dominan dari pada petani kelapa sawit.

d. Latar Belakang Pendidikan

Berikut lampiran data terkait latar belakang pendidikan oleh informan yang diwawancarai dalam penelitian ini.

GAMBAR 4. 3 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN



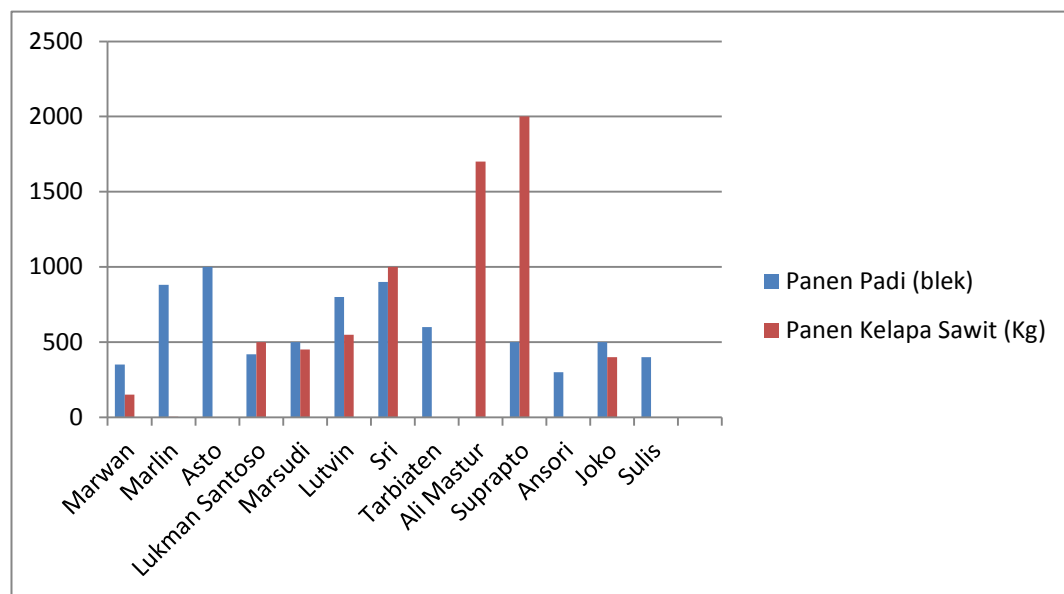
Sumber: Data Pendidikan informan di Desa Tamban Lupak

Dari 17 petani yang menjadi informan dalam penelitian ini diperoleh bahwa latar belakang dari pendidikan beliau di Sekolah Dasar (SD) ada 4 orang, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) ada 6 orang, Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) ada 6 orang dan Strata 1 (S1) ada 1 orang.

e. Pendapatan dari Hasil Pertanian

Berikut di lampirkan pendapatan yang diperoleh petani satu kali panen dari hasil panen padi ialah:

GAMBAR 4. 4 PENDAPATAN PETANI DALAM SATU KALI PANEN



Sumber : Pendapatan petani dalam satu kali panen

Dari total pendapatan untuk hasil panen padi rata-rata diatas 300 blek yang diperoleh petani dalam satu priode panen. Sedangkan untuk hasil panen kelapa sawit, petani ada yang memperoleh dibawah 200 kg kelapa sawit bahkan ada yang mencapai 2 ton kelapa sawit dalam satu kali panen.

3. Pengetahuan Petani Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala

a. Pengetahuan Dasar tentang Kewajiban Zakat Pertanian

Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Juli 2022, menurut Bapak Marwan beliau adalah salah satu petani padi di Desa Tamban Lupak mengatakan bahwa saya berzakat karena berzakat itu wajib bagi setiap muslim yang mampu. Zakat pertanian adalah hasil pertanian yang saat terjadi panen mendapatkan hasil yang melimpah, maka seorang petani berkewajiban mengeluarkan sebagian dari hasil panen tersebut untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu atau masyarakat yang perekonomiannya lemah seperti orang fakir dan miskin, dan zakat pertanian ini termasuk dalam bentuk harta yang wajib dizakati setiap kali panen.³

Menurut Bapak Ali Mastur, seorang petani kelapa sawit sekaligus beliau seorang *mu'adzin* dan imam masjid di salah satu masjid Desa Tamban Lupak memaparkan terkait zakat hasil pertanian kepala sawit wajib mengeluarkannya sesuai dengan syariat Islam yang wajib di zakati setiap kali panen tanpa menunggu haul, untuk membersihkan harta yang kita punya dikarenakan dalam setiap harta seseorang ada hak orang lain yang harus kita keluarkan.⁴

³ Marwan, Wawancara di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala tanggal 10 Juli 2022.

⁴ Ali Mastur, wawancara tanggal 11 juli 2022 di Masjid Darul Hidayah Desa Tamban Lupak.

Menurut Bapak Marsudi petani padi di Desa Tamban Lupak RT. 3 mengatakan bahwa zakat hasil pertanian padi yaitu zakat harta yang dikeluarkan sebagian dari hasil panen dan memberikannya secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan dan berhak menerimanya seperti fakir dan miskin.⁵

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Marlin seorang petani padi, beliau mengatakan zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat harta yang berupa hasil pertanian yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu dan ekonomi yang lemah. Jenis-jenis harta yang termasuk zakat maal bapak Marlin mengetahuinya begitupun dengan hasil pertanian padi beliau mengetahui bahwa pada wajib dikeluarkan zakatnya jika panen selesai.⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asto yang merupakan seorang petani padi, beliau mengungkapkan bahwa pada saat mengeluarkan zakat itu tergantung penghasilan yang saya dapatkan, jika penghasilan padinya banyak maka zakat pun banyak diberikan, tetapi apabila sedikit maka saya keluarkan sedikit sesuai dengan kadar zakatnya 10%.

Bapak Asto ini mengatakan beliau mengeluarkan zakat hasil panennya tersebut kepada asnaf delapan yang ada di lingkungannya.⁷

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Lukman Santoso yang merupakan petani padi dan kelapa sawit sekaligus merupakan ketua Rt 003 di

⁵ Marsudi, Wawancara tanggal 10 Juli 2022 di Desa Tamban Lupak Rt 003.

⁶ Marlin, Wawancara 11 Juli 2022 di Desa Tamban Lupak.

⁷ Asto, Wawancara tanggal 10 Juli 2022 di Desa Tamban Lupak.

Desa Tamban Lupak, mengatakan zakat pertanian dari hasil panen padi maupun kelapa sawit itu wajib dikeluarkan zakatnya karena itu merupakan harta yang wajib di zakati, untuk penyaluran zakat pertanian yang beliau peroleh langsung dibagikan sendiri kepada *mustahik* karena belum ada lembaga ataupun badan amil zakat yang khusus menangani masalah pendistribusian zakat hasil pertanian ini, pak Lukman menuturkan zakatnya dibagikan kepada orang-orang jompo disekitar tempat tinggal beliau dan juga *fisabilillah* ataupun kepada orang yang dianggap tidak mampu yang perlu dibantu.¹⁸

Menurut Bapak Suprpto, seorang petani padi dan kelapa sawit mengatakan bahwa sebelumnya saya belum mengetahui dalam perhitungan mengenai zakat hasil pertanian kelapa sawit, yang saya ketahui ialah perhitungan zakat hasil pertanian padi, hasil pertanian ini memang wajib dikeluarkan zakatnya karena termasuk dalam zakat harta. Untuk praktik pengeluaran dan hitungan dari zakat hasil panen sawit saya belum paham namun biasanya saya keluarkan 2,5% dari hasil panen kemudian saya bagikan ke masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal.⁹

Dari hasil wawancara dengan ibu Sri yang merupakan petani kelapa sawit, beliau mengatakan, sebelumnya saya belum mengetahui apa itu zakat hasil kelapa sawit, saya pernah mendengar pemaparan dari ustadz waktu majelis ataupun dari ceramah agama itu mengenai zakat hasil kelapa sawit ini bisa dianalogikan seperti

⁸ Lukman Santoso, wawancara tanggal 10 juli 2022 di Desa Tamban Lupak.

⁹ Suprpto, Wawancara tanggal 12 Juli 2022 di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala.

zakat padi dan bisa juga seperti zakat emas, namun saya kurang begitu paham terkait itu.¹⁰

Berdasarkan wawancara pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 19.15 WITA.

Bapak Ansori adalah petani padi di Desa Tamban Lupak, beliau menuturkan:

“Saya pernah mendengar mengenai zakat hasil pertanian, tetapi untuk melaksanakannya saya tidak, jadi saya tidak membayarkan zakat ini sebab saya merasa hasil panen yang saya peroleh belum cukup untuk keperluan hidup, saya hanya tau bahwa yang saya keluarkan itu zakat fitrah ketika menjelang hari raya.”²

Adapun menurut Bapak Lutvin yang juga merupakan petani kelapa sawit dan padi, beliau mengatakan, hasil pertanian zakat dan kelapa sawit ini wajib di zakati sesuai dengan syariat islam yang dikeluarkan setiap kali panen tiba tanpa menunggu haul dan sudan mencapai nisabnya.¹¹

Menurut informan berikutnya yaitu Bapak Joko, beliau mengatakan untuk zakat hasil pertanian ini yang saya tau merupakan zakat hasil dari setiap kali panen setelah dihitung keseluruhan hasil panen yang kita peroleh.¹²

b. Pengetahuan Terkait Pembayaran Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara, informan pertama mengatakan bahwa membayarkan sebagian harta dari hasil panen yang mencapai nisab tanpa

¹⁰ Sri, wawancara tanggal 25 Juli 2022, di Desa Tamban Lupak.

² Ansori (petani Padi), Wawancara tanggal 19 Juli 2022 di Desa Tamban Lupak.

¹¹ Lutvin, Wawancara tanggal 12 juli 2022 di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala.

¹² Joko, Wawancara tanggal 13 Juli 2022 di Desa Tamban Lupak.

menunggu haul dikeluarkan pada saat panen sebanyak 10% dan diberikan kepada 8 asnaf yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal berupa padi ataupun uang.

Menurut informan kedua mengatakan dalam pembayaran zakat pertanian khususnya hasil kelapa sawit itu dibayarkan ketika waktu panen tiba, sesuai dengan ketentuan zakat hasil pertanian dalam syariat islam. dan dibagikan kepada orang yang tidak mampu, sesuai dengan 8 golongan yang wajib menerima zakat.

Sama halnya yang diungkapkan oleh informan ketiga yang merupakan petani padi mengatakan bahwa dalam membayar zakat seharusnya dikeluarkan langsung pada saat waktu panen sebesar 10% dari harta kita karena sistem pengairan di Desa Tamban Lupak ini masih menggunakan pengairan alami dari alam.

Menurut informan keempat mengatakan, membayar zakat ini selain membersihkan harta yang dimiliki dari hal-hal yang kotor dan tidak baik serta supaya harta kita mendapatkan keberkahan didalamnya karena ada hak orang lain yang harus kita keluarkan dan berikan.

Menurut informan kelima mengatakan bahwa dalam hal membayar zakat pertanian biasanya disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu, guru-guru agama, kemudian anak-anak yang menuntut ilmu agama, dan orang-orang jompo sekitar lingkungan dengan kadar zakatnya 10% dari harta hasil panen yang saya peroleh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan keenam beliau mengatakan hal membayar zakat untuk penyaluran zakat pertanian yang diperoleh langsung dibagikan sendiri kepada mustahik karena belum ada lembaga ataupun badan amil zakat yang khusus menangani masalah pendistribusian zakat hasil pertanian. saya rutin setiap kali panen membayarkan zakat hasil pertanian.

Menurut hasil wawancara dengan informan ketujuh mengatakan, untuk praktik pembayaran dan hitungan dari zakat hasil panen sawit saya belum paham namun biasanya saya keluarkan 2,5% dari hasil panen kemudian saya bagikan ke masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal.

Menurut informan kedelapan bahwa sebelumnya saya belum mengetahui bagaimana pembayaran zakat kelapa sawit, saya pernah mendengar bahwa zakat hasil kelapa sawit ini bisa dianalogikan seperti zakat padi dan bisa juga seperti zakat emas, namun saya kurang begitu paham terkait itu.

Berdasarkan pemaparan dari informan kesembilan bahwa untuk praktiknya saya tidak membayarkan zakat dari hasil pertanian karena hasil panen yang saya peroleh menurut saya belum cukup untuk keperluan hidup, saya hanya tau bahwa yang saya keluarkan itu zakat fitrah ketika menjelang hari raya.

Menurut informan selanjutnya, menjelaskan bahwa dalam hal membayar zakat ini wajib bagi umat muslim akan tetapi dalam hal membayar zakat pertanian saya tidak mengeluarkan zakat tersebut. Karena menurut saya yang membayar zakat pertanian itu ialah bagi yang mampu dan saya merasa belum mampu.

4. Pemahaman Petani Terhadap Nisab Zakat Pertanian

Setelah mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap apa itu zakat pertanian, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nisab zakat pertanian, berikut hasil wawancara dengan beberapa informan:

a. Nisab Zakat Padi

Adapun ungkapan dari petani di Desa Tamban Lupak pada saat wawancara dengan peneliti:

Bapak Marwan, seorang petani dengan anggota keluarga tiga orang, ia berprofesi sebagai petani sejak masih muda. Jenjang pendidikan terakhir beliau adalah SLTP sederajat. Jenis pertanian yang beliau tanam berupa pertanian padi yang setiap kali panen, untuk hasil pertanian padinya kurang lebih sebesar 350 blek padi satu kali panen. Bapak Marwan mengatakan, saya paham zakat pertanian khususnya pertanian padi, zakatnya itu saya keluarkan setiap kali panen ketika mencapai nisab, misalnya hasil panen gabah (padi) 350 blek¹³, maka zakat yang saya keluarkan itu 10% dari hasil panen karena menggunakan sistem tadah hujan, sebagai berikut.

¹³ Blek merupakan satuan lokal masyarakat banjar. Yang dimaksud Blek adalah sebutan kaleng tempat penyimpanan gabah/padi. Volume blek itulah yang menjadi acuan mereka dalam jual beli gabah atau beras. Satu blek gabah setara 20 liter atau 10 kg.

(<http://balittra.litbang.pertanian.go.id>)

Hasil panen padi bapak Marwan sebanyak 350 blek, 1 blek =10 kg

Hasil panen 350 blek = 3.500 kg

kg x 10% = 350 kg

Maka zakat yang saya keluarkan sebanyak 350 kg gabah (padi) kemudian dibayarkan zakatnya berupa uang. Jadi 350 kg gabah tersebut di jual dan uangnya itu yang dikeluarkan sebagai zakat hasil pertanian. karena belum ada Unit Pengumpul Zakat khusus biasanya saya keluarkan ke *mustahik* langsung tetapi sebelumnya saya akadkan kepada ulama untuk menerima zakat saya sekian. Kemudian saya bagikan sendiri kepada *mustahik*, untuk mengeluarkan zakat sebelumnya saya menanyakan terlebih dahulu kepada tokoh agama setempat terkait perhitungan dan nisab dalam zakat hasil pertanian.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kedua yaitu bapak Asto. Beliau tinggal bersama istri, dua anak laki-laki dan satu menantu perempuannya. Seperti yang beliau ungkapkan pada pernyataan sebelumnya bahwa selama ini bapak Asto dalam penghitungan kadar zakat yang harus dikeluarkan khususnya zakat hasil pertanian, bapak Asto melibatkan ulama dalam penghitungan berapa persen zakat yang harus saya keluarkan. Untuk praktik perhitungan mengeluarkan zakat hasil panen padi sebagai berikut:

¹⁴ Marwan, Wawancara di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala, tanggal 10 Juli 2022.

Diketahui:

Pendapatan : 1000 blek (satu kali panen)

Biaya perawatan : 180 blek (mulai dari tanam sampai panen)

Jawab:

Hasil panen bruto (kotor) 1000 blek gabah = 10.000 kg padi

Biaya perawatan 180 blek gabah = 1.800 kg

Pendapatan – biaya perawatan = 10.000 kg – 1.800 kg

Bersih (netto) = 8.200 kg (padi)

Zakatnya = 8.200 kg x 10 %

= 820 kg padi.¹⁵

Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan selanjutnya yaitu, Bapak Lukman Santoso, beliau merupakan salah satu ketua Rt desa Tamban Lupak, jumlah keluarga 4 orang, beliau menjadi seorang petani sekitar 15 tahun yang lalu, untuk hasil pertaniannya berupa tanaman padi dan sawit, *omset* tanaman padi beliau satu kali panen menghasilkan 426 blek gabah dengan menggunakan sistem pengairan alami (tadah hujan). Untuk latar belakang pendidikan beliau lulusan SLTA sederajat. Maka perhitungan zakatnya yaitu:

¹⁵ Asto (petani padi), Wawancara tanggal 10 juli 2022 di Desa Tamban Lupak

Diketahui *omset* satu kali panen padi: 420 blek = 4200 kg

Wajib zakat = 4200 kg x 10%

= 420 kg (42 blek gabah).¹⁶

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Marlin, yang merupakan petani padi di Desa Tamban Lupak, dengan penghasilan panen padi 880 blek (satu kali panen) dengan menggunakan sistem pengairan tadah hujan yang zakatnya itu 10%. Untuk menghitung zakat yang dikeluarkan dan pendistribusiannya bapak Marlin lakukan sendiri dan membagikan kepada mustahik disekitar lingkungan. jenjang pendidikan terakhir bapak Marlin ialah SLTP/ sederajat.¹⁷

Untuk perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Marlin dari hasil pertanian padi sebagai berikut:

Hasil panen padi : 880 blek = 8.800 kg padi

Perhitungan zakatnya :

= 8.800 kg x 10% = 880 kg

= 88 blek padi (yang harus dikeluarkan sebagai

zakat hasil pertanian)

¹⁶ Lukman Santoso, wawancara tanggal 10 juli 2022 di Desa Tamban Lupak

¹⁷ Marlin, wawancara tanggal 11 juli 2022 di Desa Tamban Lupak.

Dari hasil wawancara bapak Marsudi, beliau seorang petani sejak beliau masih muda, jenis pertanian yang beliau tanam ialah pertanian padi. Hasil satu kali panen padi mencapai kisaran 500 blek gabah dengan sistem pengairan tadah hujan (10%). Untuk perhitungan zakat yang beliau keluarkan sebagai berikut:

Diketahui:

$$500 \text{ blek gabah} = 5000 \text{ kg padi}$$

$$5000 \text{ kg} \times 10\% = 500 \text{ kg padi}$$

$$500 \text{ kg} = 50 \text{ blek padi yang wajib dikeuarkan zakatnya.}$$

Untuk harga padi satu bleknya dihargai Rp. 80.000 maka:

$$50 \text{ blek} \times \text{Rp. } 80.000 = \text{Rp. } 4.000.000$$

Biasanya Bapak Marsudi ini mengeluarkan zakat hasil pertanian padi berupa uang. Jadi bapak Marsudi mengeluarkan zakat sebanyak Rp. 4000.000. yang dibagikan sendiri oleh Bapak Marsudi dan istri kepada sanak keluarga yang kurang mampu, dan juga pada mustahik yang berhak menerimanya.¹⁸

b. Nisab Zakat Kelapa Sawit

Setelah mengetahui nisab dari hasil panen kelapa sawit yang telah diketahui dan didapat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berlandaskan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti bersama petani kelapa sawit di Desa Tamban Lupak sebagai berikut:

¹⁸ Marsudi, wawancara tanggal 10 juli 2022 di Desa Tamban Lupak.

Bapak Ali Mastur, beliau seorang petani kelapa sawit sekitar 10 tahun lebih, beliau juga sebagai *mu'adzin* di salah satu masjid di Desa Tamban Lupak. Beliau mengatakan cara perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh beliau sebagai berikut:

Diketahui:

Luas lahan : 1,5 hektar

Pendapatan : 1,7 ton per 21 hari/3 minggu (satu kali panen)

Jawab:

Pendapatan x harga perkilo = keuntungan x 5%

Hasil panen 1,7 ton = 1.700 kg

Harga per kilo = Rp. 1.200

Maka pendapatan yang diperoleh = 1.700 kg x Rp. 1.200

= Rp. 2.040.000

Nisab zakat hasil kelapa sawit = Rp 1.200 x 653 kg = Rp. 783.600

Dengan demikian, hasil panen kelapa sawit yang diperoleh Bapak Ali Mastur telah melebihi nisab zakat pertanian. Beliau wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 5% Maka perhitungan zakatnya:

Rp. 2.040.000 x 5% (karena ada biaya tambahan seperti pupuk dan biaya upah)

= Rp. 102.000

Jadi, zakat yang dibayarkan Bapak Ali Mastur adalah Rp. 102.000.¹⁹

Namun berbeda hal yang diungkapkan oleh petani sawit Bapak Suprpto mengatakan bahwa yang saya ketahui ialah perhitungan zakat hasil pertanian padi, untuk hasil panen kelapa sawit biasanya dalam satu kali panen kelapa sawit saya bisa mencapai 2,2 ton kelapa sawit dengan harga satu kilonya Rp. 1.200 dengan omset sekali panen berjumlah Rp. 2.640.000. Untuk praktik pengeluaran dan hitungannya saya belum paham namun biasanya saya keluarkan 2,5% dari hasil panen kemudian saya bagikan ke masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal.²⁰

Adapun menurut Bapak Lutvin yang juga merupakan petani kelapa sawit dan padi beliau mengatakan, dalam perhitungan zakat hasil kelapa sawit, saya menggunakan nisab zakat emas tetapi tidak menghitung biaya perawatan dan hanya menghitung dari keseluruhan hasil yang didapatkan pada saat panen kelapa sawit yang kemudian dalam bentuk uang tersebut dikalikan dengan 2,5% kadar zakat emas²¹

Diketahui:

Luas lahan : 1,5 hektar

Pendapatan : 1,6 ton per 21 hari/3 minggu

¹⁹ Ali Mastur, Wawancara tanggal 11 juli 2022 di Masjid Darul Hidayah Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala.

²⁰ Suprpto, Wawancara tanggal 12 Juli 2022 di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala.

²¹ Lutvin, Wawancara tanggal 12 juli 2022 di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala.

Jawab:

$$\begin{aligned}
 \text{Pendapatan} \times \text{harga perkilo} &= \text{Keuntungan} \times 2,5\% \\
 1,6 \text{ ton} &= 1.600 \text{ kg} \times 1200 \text{ perkilo} \\
 &= 1.920.000 \times 18 \text{ kali panen (satu tahun)} \\
 &= 34.560.000 \times 2,5\% \\
 &= 864.000 : 18 \\
 &= \text{Rp } 48.000
 \end{aligned}$$

Jadi, zakat yang dibayarkan Bapak adalah Rp 864.000. Untuk penyaluran zakat hasil kelapa sawit sudah menjadi kebiasaan beliau bagikan sendiri kepada *mustahik*.

Berdasarkan penuturan Bapak Marwan dan Bapak Lukman sebagai petani padi sekaligus petani kelapa sawit, mereka menuturkan bahwa, hasil panen kelapa sawit yang kami peroleh belum mencapai kadar nisab zakat pertanian, bahkan untuk hasilnya sendiri tidak menentu. Terkadang hasil kelapa sawit yang kami dapat satu kali panen sekitar 150 kg kelapa sawit dengan penghasilan uang sebanyak Rp. 180.000 itupun kalau harga sawit stabil per kilo Rp. 1.200, dikarenakan kurangnya perawatan terhadap pertanian kelapa sawit milik kami. Sehingga untuk praktik perhitungan dan pengeluaran zakat hasil kelapa sawit belum kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Dari hasil wawancara dengan ibu Sri yang merupakan petani kelapa sawit, beliau mengatakan, sebelumnya saya belum mengetahui apa itu zakat hasil kelapa sawit, saya pernah mendengar pemaparan dari ustadz waktu majelis ataupun dari

ceramah agama itu mengenai zakat hasil kelapa sawit ini bisa dianalogikan seperti zakat padi dan bisa juga seperti zakat emas, namun saya kurang begitu paham terkait itu. Untuk hasil panen kelapa sawit yang saya miliki biasanya satu kali panen bisa mencapai 1,5 ton atau setara dengan Rp. 1.800.000 jika diuangkan dan harga per kilo kelapa sawit kisaran harga Rp. 1.200. Jadi untuk praktik dalam mengeluarkan zakat kelapa sawit ini belum saya laksanakan sebagaimana mestinya.²²

5. Informasi yang diperoleh Masyarakat tentang Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Kapuas Kuala mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik terkait dengan zakat fitah yang dikeluarkan saat bulan Ramadhan, namun untuk pemahaman terkait dengan zakat harta khususnya zakat pertanian di desa Tamban Lupak informasi terkait hal itu hanya sekedar diketahui, namun untuk edukasi dan penyuluhan mengenai zakat pertanian padi dan kelapa sawit ini perlu dimaksimalkan lagi. Lembaga amal zakat yang seharusnya menjadi wadah untuk memperoleh informasi terkait zakat pertanian namun pada kenyataannya tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.²³

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Marwan dan Asto pada wawancara sebelumnya bahwa mereka dalam hal mengeluarkan zakat menanyakan terlebih dahulu kepada tokoh agama setempat terkait perhitungan

²² Sri, wawancara tanggal 25 Juli 2022, di Desa Tamban Lupak.

²³ Ahyadi (Kepala KUA), Wawancara tanggal 23 Mei di KUA Kecamatan Kapuas Kuala.

dan nisab dalam zakat hasil pertanian karena belum ada UPZ khusus yang menangani terkait zakat pertanian ini sehingga dalam serah terima sekaligus terjadinya perpindahan kepemilikan dan berniat dalam mengeluarkan zakat pertanian tersebut.

a. Faktor pengalaman terdahulu dan Ceramah Agama

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Armiah bahwa beliau mengatakan, dalam mengeluarkan zakat pertanian masyarakat di Desa Tamban Lupak ini selain memperoleh informasi dari ceramah agama dari guru-guru agama setempat maupun dari televisi. Selain itu informasi diperoleh dari pengalaman atau pembelajaran yang dilakukan oleh orang terdahulu yang menjadi kebiasaan, kemudian diteruskan oleh generasi hingga saat ini dalam mengeluarkan zakat pertanian.²⁴

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Tarbieten, mengatakan selama ini memang di Desa Tamban Lupak saya belum menemui kalau Baznas ataupun Lembaga Amil Zakat melakukan sosialisasi kepada kami selaku masyarakat yang berprofesi sebagai petani, padahal hal ini sangat kami perlukan, karena kami pun memerlukan pengetahuan terkait zakat terlebih zakat hasil pertanian.²⁵ Selama masa periode peneliti melakukan penelitian di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala, memang tidak ada lembaga ataupun Baznas melakukan sosialisasi terkait zakat.

²⁴ Armiah, Wawancara pada tanggal 20 juni 2022 di Desa Tamban Lupak.

²⁵ Tarbieten, Wawancara tanggal 21 Juni 2022 di Desa Tamban Lupak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala KUA setempat mengatakan ”sebelumnya dari pusat memang ada membentuk Lembaga Amil Zakat atau yang kami sebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Desa setempat, namun karena respon dari masyarakatnya kurang terhadap UPZ, bahkan ada masyarakat yang mengatakan bahwa “kami sebagai masyarakat merasa sulit untuk membayarkan zakat kepada UPZ karena memang sudah terbiasa dari dulu mengeluarkan zakat dan mendistribusikan zakat kami kepada *mustahik*nya langsung karena itu lebih mempermudah kami”. Inilah menyebabkan Baznas ataupun UPZ setempat tidak melakukan sosialisasi karena melihat respon dari masyarakat yang tidak menerima adanya lembaga Amil Zakat yang khusus mengelola zakat hasil pertanian ini.

B. Pembahasan

Pembahasan atau penyajian data ini dibuat peneliti untuk menganalisis data yang telah didapatkan rumusan masalah yang telah dibuat dapat terjawab terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap zakat pertanian, pemahaman masyarakat terkait nisab zakat pertanian dan pendistribusiannya serta informasi yang didapat masyarakat terkait zakat pertanian.

1. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala

Berlandaskan data yang telah didapat di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa informasi terkait dengan zakat pertanian yang pastinya tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. Namun, kenyataannya yang didapatkan di lapangan

memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala tentang pemahaman zakat hanya mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat sudah tidak asing lagi di telinga warga Desa Tamban Lupak, akan tetapi masyarakat belum paham betul fungsi tujuan dan manfaat bagi orang yang mengeluarkan zakat terlebih pemahaman zakat pada hasil pertanian seperti hasil pertanian padi dan kelapa sawit.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ahyadi, S.Pd.I yang menyatakan bahwa untuk masyarakat Desa Tamban Lupak dengan hasil pertanian yang melimpah, masyarakatnya pun kalau ditanya terkait zakat sebagian besar paham makna dari zakat itu sendiri akan tetapi, dalam pelaksanaan membayarkan zakat kadang ada masyarakat yang merasa bahwa hasil pertanian yang diperoleh itu merasa sayang untuk dibayarkan kepada yang berhak bahkan ada juga yang selalu merasa hasil pertaniannya itu belum cukup untuk kebutuhan hidup mereka, padahal hasilnya sudah mencapai nisabnya dan itu wajib di zakati. Oleh karena itu perlu adanya lembaga yang melakukan sosialisasi dan juga memberi arahan serta pengertian dalam hal mengeluarkan hasil panen yang petani peroleh.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama periode melakukan penelitian dilapangan bahwa memang tidak ada lembaga ataupun Baznas melakukan sosialisasi terkait zakat. Bahkan ketika adanya ceramah agama jarang sekali menyinggung ataupun membahas terkait zakat pertanian.

Hal ini dapat diketahui dari bagaimana masyarakat pada saat mengeluarkan zakat pertanian berdasarkan waktu mengeluarkannya, dapat dibuktikan melalui jawaban responden atas hasil wawancara sebagai berikut:

1) Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian

Pemahaman para petani dalam pengeluaran zakat pertanian ini memiliki perbedaan antara satu dan lainnya. Untuk itu berikut penjelasan terkait dengan waktu pengeluaran zakat yang dilakukan:

- 1) Pengeluaran zakat setiap kali panen yang mana zakat akan dikeluarkan dalam satu kali panen jika mencapai nisab. Narasumber mengetahui zakat pertanian dan memberikan zakat dari hasil pertanian sebanyak 10%, dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan cara memberikan setiap kali panen langsung kepada mustahik, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber A yang merupakan seorang petani padi, beliau mengungkapkan bahwa “saya pada saat mengeluarkan zakat itu tergantung penghasilan yang saya dapatkan, jika penghasilan padinya banyak maka zakat pun banyak diberikan, tetapi apabila sedikit maka saya keluarkan sedikit sesuai dengan kadar zakatnya 10%. Narasumber A ini mengatakan beliau mengeluarkan zakat hasil panennya tersebut kepada asnaf delapan yang ada di lingkungannya.

Begitu juga yang diungkapkan oleh narasumber B selaku petani kelapa sawit bahwa beliau mengatakan “saya

mengeluarkan zakat hasil panen kelapa sawit ini setiap satu kali panen, karena yang saya pahami selama ini bahwa zakat pertanian itu dikeluarkan pada saat setelah satu kali panen”. Dalam wawancara oleh peneliti dengan narasumber B ini, beliau juga mengatakan bahwa nisab zakat kelapa sawit yang beliau gunakan itu sama seperti nisabnya zakat hasil padi.

2) Mengeluarkan zakat setelah dua sampai tiga kali panen.

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat setelah dua sampai tiga kali panen hal ini berdasarkan wawancara dengan narasumber lainnya. Narasumber sedikit mengetahui tentang pemahaman zakat pertanian, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dalam berzakat, biasanya memberikan zakat pertanian kelapa sawit dua sampai tiga kali panen kepada tetangga yang kurang mampu. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber C yang merupakan petani kelapa sawit di Desa Tamban Lupak, beliau mengungkapkan:

“Saya dalam mengeluarkan zakat hasil kelapa sawit selama ini tidak pada saat satu kali panen, karena dalam satu bulan itu bisa sampai dua kali panen jadi untuk zakat yang saya keluarkan biasanya setiap dua kali panen baru saya keluarkan”.

Menurut data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian dipengaruhi banyak faktor, yaitu:

a) Faktor pengetahuan

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang terkait dengan objek tertentu baik dari pengalaman individu itu sendiri maupun dari orang lain. Dalam hal ini, pengetahuan terkait tentang zakat pertanian dimana masyarakat dapat dikatakan paham tentang zakat pertanian.³²⁶

Dilihat dari fakta yang ada di lapangan, masyarakat Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala sebagian sudah mengetahui tentang zakat pertanian. Namun, karena kurang adanya sosialisasi dan edukasi dari tokoh masyarakat maupun amil zakat setempat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa petani mengatakan selama ini memang di Desa Tamban Lupak saya belum menemui kalau Baznas ataupun Lembaga Amil Zakat melakukan sosialisasi kepada kami selaku masyarakat yang berprofesi sebagai petani, padahal hal ini sangat kami perlukan, karena kami pun memerlukan pengetahuan terkait zakat terlebih zakat hasil pertanian. Terlebih selama masa periode peneliti melakukan penelitian di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala, memang tidak ada

²⁶ Tasriani, "Literacy of Agricultural Zakat in Village Communities," *JIHBI* 5, no. 1 (2021), 89–103.

lembaga ataupun Baznas melakukan sosialisasi terkait zakat.

b) Faktor pengalaman terdahulu

Berdasarkan penuturan dari bapak Sucipto yang merupakan Kepala Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala mengatakan, kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat terdahulu sampai dengan sekarang sangat berpengaruh bagi masyarakat yang akan datang. seperti kebiasaan masyarakat Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala dalam membayar zakat hasil pertanian langsung di distribusikan sendiri kepada *mustahik* tidak melalui Unit Pengumpul Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Padahal sebelumnya dari Kementrian Agama sudah membentuk UPZ di setiap desa untuk memudahkan dalam membayar zakat dan dikumpulkan dalam satu wadah agar dapat lebih efektif dan efisien dalam hal pendistribusiannya. Tetapi pada kenyataannya UPZ tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pada saat masyarakat dihimbau melalui penyuluhan mengenai sosialisasi UPZ, masyarakat merasa lebih

leluasa dan percaya untuk menyalurkan zakat hasil pertaniannya langsung kepada *mustahik*.²⁷

2. Pemahaman Masyarakat sebagai Petani Terkait Nisab Zakat Pertanian dan Pendistribusian Zakat di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan Bapak Marwan menunjukkan bahwa beliau yang berprofesi sebagai petani di Desa Tamban Lupak sangat memahami tentang zakat pertanian padi, terbukti dari pernyataan beliau mengeluarkan zakat setiap kali panen ketika mencapai nisab karena belum ada UPZ khusus yang menangani zakat pertanian ini maka beliau sendiri yang membagikan langsung ke pada mustahik yang termasuk pada 8 asnaf yang ada dilingkungan tempat tinggal beliau.

Dari hasil wawancara dengan ibu Sri yang merupakan petani kelapa sawit, beliau mengatakan, sebelumnya saya belum mengetahui apa itu zakat hasil kelapa sawit, saya pernah mendengar pemaparan dari ustadz waktu majelis ataupun dari ceramah agama itu mengenai zakat hasil kelapa sawit ini bisa dianalogikan seperti zakat padi dan bisa juga seperti zakat emas, namun saya kurang begitu paham terkait itu. Untuk hasil panen kelapa sawit yang saya miliki biasanya satu kali panen bisa mencapai 1,5 ton atau setara dengan Rp. 1.800.000 jika diuangkan dan harga per kilo kelapa sawit kisaran harga Rp. 1.200. jadi untuk praktik dalam

²⁷ Sucipto (Kepala Desa Tamban Lupak), Wawancara tanggal 5 juni 2022 di Kantor Desa Tamban Lupak

mengeluarkan zakat kelapa sawit ini belum saya laksanakan sebagaimana mestinya.²⁸

Kalau ditanya kenapa Ibu Sri ini tidak membayarkan zakat hasil kelapa sawit kepada mustahik, karena yang pertama, Ibu Sri tidak paham apa itu zakat kelapa sawit, dan bagaimana perhitungannya padahal hasil panennya sudah mencapai nisab kadar zakat sehingga beliau bingung cara mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, karena kurang perhatiannya Ibu Sri terhadap kewajiban dalam mengeluarkan zakat pertanian hasil kelapa sawit tersebut padahal sebelumnya beliau pernah mendengar ustadz ataupun tokoh-tokoh agama di Desa Tamban Lupak menyampaikan terkait zakat pertanian.

Dari pemaparan diatas, untuk Sosialisasi Dari Lembaga Pengelola Zakat memang harus lebih ekstra lagi supaya masyarakat itu benar-benar mengerti cara perhitungan dan distribusi zakat kelapa sawit yang sesuai dalam syariat muslim. Disini sudah terlihat jelas dalam pertanyaan-pertanyaan tentang nisab, kadar dan haul dalam zakat.

Dari hasil wawancara dengan petani padi dan kelapa sawit di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala, selama ini dalam membayar zakat ada yang sesuai perhitungan, bahkan ada yang belum mengetahui mengenai zakat pertanian terlebih pada zakat kelapa sawit dan di distribusikan secara langsung kepada yang berhak menerima zakat. Ini dapat dilihat dari responden ketika

²⁸ Sri, wawancara tanggal 25 Juli 2022, di Desa Tamban Lupak.

peneliti wawancara dengan timbal balik tanya antara pewawancara dengan petani padi dan kelapa sawit agar lebih optimal, apalagi petani sudah membayar zakat.

Untuk masalah zakat kelapa sawit kebanyakan cara perhitungan zakat mereka masih belum sesuai syariat Islam, adapun zakat kelapa sawit sebagian masyarakat telah mengetahui cara perhitungan zakatnya yang dianalogikan dengan zakat emas ataupun zakat pertanian sudah mendekati benar dan ada juga yang perhitungan zakatnya masih belum sesuai ketentuan zakat yang ada dalam agama Islam.

Setelah ada yang mengetahui tentang adanya zakat pada kelapa sawit dan mereka menunaikan zakatnya tetapi, untuk cara perhitungan zakat ada yang sudah mendekati benar dan ada juga yang belum sesuai dengan ajaran dalam Islam, ada yang menggunakan nisab dan ada juga yang tidak memakai nisab dalam zakat kelapa sawit, kadar yang digunakan pun 2,5%, dan haul zakat ada yang menggunakan dan ada juga yang tidak menggunakannya.

Namun dalam distribusi zakat kelapa sawit yang mereka lakukan itu ada yang diberikan sesuai seperti ajaran ajaran Islam ialah fakir, miskin, amil, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Seperti yang kita ketahui apabila zakat kelapa sawit itu sudah mencapai nisab dan dibayarkan kepada yang berhak menerima sesuai 8 asnaf. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ۚ

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.²⁹ (QS. Al Surah Al-An‘am:141)

Telah jelas dalam Al-Quran bahwa Allah SWT mewajibkan membayarkan zakat kelapa sawit tentang perhitungan dan distribusi zakat itu sesuai syariat dalam agama Islam. Seperti yang kita ketahui dengan berzakat bisa membuat harta kita menjadi lebih berkah, tumbuh, berkembang dan Allah SWT akan melipat gandakan hasil petanian kelapa sawit apalagi perhitungan zakat dan distribusi zakatnya sesuai seperti ajaran Islam.

Dari pengamatan punulis dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini keberadaan tingkat literasi petani dengan pengetahuan tentang zakat pertanian yang tinggi dan pengetahuan yang luas diyakini dapat mempengaruhi kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian. Sehingga semakin tinggi tingkat literasi pengetahuan petani akan zakat pertanian maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayarkan zakat pertanian.

²⁹ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur,An Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 147.

Dalam meningkatkan literasi zakat pertanian terhadap petani bisa melalui sosialisasi langsung kepada petani padi maupun kelapa sawit, hal ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga amil zakat ataupun tokoh agama setempat akan tetapi, kontribusi dari petani sendiri bahwa kesadaran dalam menggali informasi dan keingintahuan terhadap zakat itu sendiri sangat berperan penting untuk meningkatkan literasi zakat di Desa Tamban Lupak agar dalam ppengelolaannya lebih termenejemen dengan baik yang tujuannya untuk mensejahterakan umat.

Bila dilihat dari data di atas, hampir semua informan memiliki pengetahuan tentang literasi zakat. Namun demikian, tidak semua informan memahami betul jenis-jenis zakat.

Hal ini di buktikan dengan masih banyak informan yang masih kurang dalam mengetahui zakat harta. Dapat di lihat dari masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui perhitungan dalam zakat hasil panen terlebih zakat hasil panen kelapa sawit. Masyarakat hanya mengetahui zakat adalah harta yang wajib di keluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerima.

3. Informasi Yang Diperoleh Masyarakat Terkait Zakat Pertanian di Desa Tamban Lupak

Informasi yang diperoleh masyarakat terkait zakat pertanian ini selaras dengan faktor sosial yang berhubungan dengan teori, Lenin mengatakan bahwa

kelas sosial diasumsikan sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu di masyarakat (Suseno, 2010).³⁰

Dilihat dari fakta lapangan, kelas sosial di Desa Tamban Lupak banyak terdapat ulama, dan guru agama. Pada realitanya masyarakat Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala dalam menghitung zakat hasil pertanian padi dan kelapa sawit, berdasarkan jawaban yang diberikan informan mengenai pertanyaan apa yang menjadi rujukan dalam menghitung zakat harta khususnya zakat pertanian hasil padi dan kelapa sawit, informan menjawab sebagai berikut:

Salah satu pernyataan dari informan yaitu bapak Asto bahwa selama ini dalam penghitungan kadar zakat yang harus dikeluarkan khususnya zakat hasil pertanian, saya melibatkan ulama dalam penghitungan berapa persen zakat yang harus saya keluarkan”.

Hal ini menunjukkan bahwa tokoh agama dan ulama masih mendominasi sebagai rujukan memperoleh informasi terkait zakat pertanian serta dalam menghitung zakat. Hal ini dikarenakan di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala belum ada LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dimintai bantuan untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan masyarakat setempat.

Selain itu masyarakat mendapatkan informasi terkait zakat dari kegiatan keagamaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sulis, merupakan seorang

³⁰ Studi Kasus, Masyarakat Desa, and Kecamatan Kedungbanteng, “NIDHOMIYA : Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian” 1, no. 1 (2022), 107–133.

petani dan juga sering mengikuti kegiatan keagamaan. Beliau mengungkapkan bahwa kegiatan keagamaan yang dimaksud meliputi ceramah agama, pembacaan syair-syair habasyi, tahlil dan pembacaan amalan-amalan lainnya.

Untuk ceramah agama itu biasanya disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fathoni yang sudah terlaksana satu bulan sekali selama kurang lebih 4-5 bulan terakhir, dalam materi ceramah beliau membahas terkait keadaan yang ada, misalnya ketika bulan muharram maka beliau menyampaikan materi ataupun amalan-amalan di bulan Muharam, ataupun ketika bulan Maulid, beliau juga menyampaikan materi terkait itu.³¹ Jadi, selama masa periode peneliti melakukan penelitian di Desa Tamban Lupak dan berhadir dalam kegiatan ceramah agama tersebut, memang ustadz tersebut tidak ada menyampaikan materi yang berhubungan dengan zakat, pada saat peneliti mengamati kegiatan tersebut materi yang disampaikan oleh ustadz ialah menyampaikan tentang sifat 20 yang wajib kita ketahui dan penerapannya dalam kehidupan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala KUA setempat mengatakan "sebelumnya dari pusat memang ada membentuk Lembaga Amil Zakat atau yang kami sebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Desa setempat, namun karena respon dari masyarakatnya kurang terhadap UPZ, bahkan ada masyarakat yang mengatakan bahwa "kami sebagai masyarakat merasa sulit untuk membayarkan zakat kepada UPZ karena memang sudah terbiasa dari dulu

³¹ Sulis, wawancara pada tanggal 21 juni 2022.

mengeluarkan zakat dan mendistribusikan zakat kami kepada mustahiknya langsung karena itu lebih mempermudah kami”.

Inilah menyebabkan Baznas ataupun UPZ setempat tidak melakukan sosialisasi karena melihat respon dari masyarakat yang tidak menerima adanya lembaga Amil Zakat yang khusus mengelola zakat hasil pertanian ini.

Hal ini yang menjadikan masih ada sebagian masyarakat yang tidak tahu kadar zakat pertanian dan bagaimana penghitungannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh responden D, untuk membayarkan zakat pertanian selama ini saya tidak melaksanakan karena saya rasa hasil pertanian yang saya peroleh belum cukup untuk keperluan hidup saya dan keluarga.

Dilihat dari fakta yang ada di lapangan, masyarakat Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala sebagian sudah mengetahui tentang zakat pertanian. Namun, karena kurang adanya sosialisasi dan edukasi dari tokoh masyarakat maupun amil zakat setempat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa petani mengatakan “selama ini memang di Desa Tamban Lupak saya belum menemui kalau Baznas ataupun Lembaga Amil Zakat melakukan sosialisasi kepada kami selaku masyarakat yang berprofesi sebagai petani, padahal hal ini sangat kami perlukan, karena kami pun memerlukan pengetahuan terkait zakat terlebih zakat hasil pertanian”. Selama masa periode peneliti melakukan penelitian di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala, memang tidak ada lembaga ataupun Baznas melakukan sosialisasi terkait zakat.

a. Fungsi Sosial Pertanian

Produk pertanian memiliki fungsi sosial. Fungsi ini ditentukan oleh Allah SWT berdasarkan kepemilikan mutlak-Nya atas alam semesta, termasuk harta. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, dengan luas lahan pertanian 496 Ha, masih banyak masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian. Artinya fungsi sosial pertanian belum berjalan, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, dan mayoritas penduduknya adalah petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala, umumnya mengetahui apa yang mereka dengar tentang kewajiban membayar zakat namun pada umumnya mereka belum memahami dengan baik mengenai fungsi, tujuan dan manfaat dalam membayar zakat hasil pertanian serta pendistribusian yang dilakukan secara langsung oleh petani masih belum maksimal karena ada sebagian petani masih membayar yang lebih diutamakan *mustahiknya* itu keluarga terdekat mereka dan membayar ke masjid sedangkan yang telah diketahui bahwa *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat yaitu delapan asnaf.

Di dalam kehidupan masyarakat sebagai petani di Desa Tamban Lupak sudah ada pengajian ibu-ibu seminggu sekali dan juga majelis rutin setiap satu bulan sekali untuk umum masyarakat Desa Tamban

Lupak jadi tingkat agamanya pun sudah menengah ke atas. Sehingga untuk meningkatkan peluang pemahaman tentang zakat dan perhitungan dan pendistribusian zakat oleh petani padi maupun kelapa sawit itu berpotensi sangat besar dan zakatnya bisa di distribusikan itu tepat sasarannya oleh *muzakki* (petani) dan yang menerima pun bisa sejahtera.

Hal ini berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) teori ini juga disebut dengan teori perilaku terencana yang diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang menggunakan informasi sebagai dasar untuk melakukan sesuatu secara sistematis³², yang dapat menjelaskan perilaku masyarakat untuk menjalankan kewajiban membayar zakat jika hasil pertaniannya mencapai nisab zakat pertanian. Sebelum individu melakukan sesuatu pasti dia akan mencari informasi-informasi yang diperlukan untuk meyakinkan dirinya melakukan hal tersebut

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) tingkat religiusitas petani dengan pemahaman agama yang kuat diyakini dapat mempengaruhi sikap petani dalam membayar zakat pertanian. Sehingga semakin tinggi religiusitas seorang petani maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayarkan zakat pertanian. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Ivada Hedi dan Nihyatu Aslamatis (2020)

³² Liang Chen and Xiaodong Yang, "Using EPPM to Evaluate the Effectiveness of Fear Appeal Messages Across Different Media Outlets to Increase the Intention of Breast Self-Examination Among Chinese Women," *Health Communication* 34, no. 11 (2019), 1369–1376.

bahwa pentingnya pengetahuan dan kesadaran berzakat yang salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan.³³

Dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia ialah mahluk beragama, untuk mengikuti ajaran agama Islam secara menyeluruh agar tidak mengikuti syaitan. Artinya pemahaman tentang keagamaan memberikan dasar bagi *muzzaki* untuk patuh menjalankan kewajiban membayar zakat.

Bahwasanya kereligiusan seseorang itu merupakan bagaimana pengetahuan dan komitmen seseorang terhadap agamanya. Artinya memahami apa yang dianut pada agama kita dan kita berkomitmen terhadap apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang melakukannya. Sehingga Wajib zakat yang menaati peraturan Allah akan memiliki keyakinan bahwa membayar zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan untuk dapat membantu meringkan

³³ Ivada Maulidina Hedi and Nihyatu Aslamatis Solekah, “Antesden Perilaku Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Lumajang,” *EQUILIBRIUM :Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2020), 235–254.

mustahik zakat hal ini yang disebut sebagai kepercayaan perilaku (*behavior belief*).⁴³⁴

b. Penyaluran Harta Zakat Kepada Mustahik

Untuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sendiri di Kecamatan Kapuas selama dua tahun terakhir belum maksimal karna tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebenarnya di Kecamatan Kapuas Kuala ada penyuluh yang bersifat non-PNS dari pusat sejumlah delapan orang untuk 13 desa yang ada di Kecamatan Kapuas Kuala. Sementara ini tugas UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada di Kecamatan Kapuas Kuala hampir dua tahun belum maksimal. Penyuluh non-PNS ini ditugaskan hanya sebatas untuk memantau pengumpulan zakat fitrah di bulan Ramadhan di setiap desa yang ada di Kecamatan Kapuas Kuala termasuk Desa Tamban Lupak, namun zakatnya tidak dikumpulkan di UPZ yang ada.³⁵

Di Desa Tamban Lupak, pengumpulan zakat untuk zakat pertanian (zakat maal) belum ada UPZ khusus yang mengelola masalah tersebut. Masyarakat atau petani khususnya menyalurkan zakat hasil pertanian mereka langsung memberikan zakatnya kepada penerima manfaat yang ada di lingkungannya seperti guru-guru Agama, ulama,

³⁴ Yusfiarto, "Literacy and Intention to Pay Zakat : A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki."

³⁵ Hasan Basri (staff KUA Kecamatan Kapuas Kuala), Wawancara tanggal 23 Mei 2022 di KUA Kecamatan Kapuas Kuala.

janda, lansia, anak yatim dan *fisabilillah*, ada juga yang melalui ulama atau guru-guru agama di lingkungan mereka.

Sebagaimana firman Allah dalam QS, At-Taubah ayat 60 yang artinya “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang lunak hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beruntung, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.³⁶

Berdasarkan ayat diatas bahwa zakat di salurkan kepada delapan asnaf, tetapi ada memang yang berpendapat bahwa zakat boleh disalurkan sendiri langsung kepada mustahik. Tetapi hal itu baru boleh dilakukan jika tidak ada Amil Zakat atau Amil Zakat ada tapi tidak amanah.

c. Peningkatan Literasi zakat masyarakat Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala

Zakat yang merupakan salah satu dari unsur sifat kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim sebagai satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. bahwa hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat tertentu yang termasuk kategori ibadah yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan

³⁶ Abdul Muhammad Azzan Aziz and Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009).

kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai perkembangan umat manusia.

Berdasarkan pemahaman tentang pentingnya zakat pertanian dikalangan petani Tamban Lupak, memang sudah cukup baik untuk zakat pertanian hasil padi hanya saja lebih perlu penyuluhan tentang zakat pertanian hasil kelapa sawit dan juga tujuan dan fungsi zakat bagi *muzakki* ataupun untuk *mustahik*.

Berdasarkan respon dari beberapa responden yang di wawancarai peneliti bahwa posisi lembaga pengelola zakat belum diterima atau belum dikenal oleh masyarakat Tamban Lupak. Di sisi lain tokoh agama, kiai atau ulama masih dominan sebagai rujukan dalam menghitung zakat.

Hal ini dikarenakan di Desa Tamban Lupak sendiri tidak terdapat LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat diminta bantuan untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat setempat. Dalam praktiknya untuk mengeluarkan zakat pertanian dikalangan petani Desa Tamban Lupak ialah dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin atau lansia yang ada disekitar lingkungan rumahnya.

Dalam membayarkan zakatnya, petani di desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala ada yang sudah membayarkan zakatnya sesuai ketentuan syariat Islam. Namun, juga terdapat petani yang dalam membayarkan zakatnya belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, ada juga petani yang tidak membayarkan zakatnya setelah panen walaupun dia

sudah mengetahui kewajiban zakat dan berkewajiban untuk zakat, dengan alasan bahwa hasil panennya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk strategi penyaluran zakat dapat diperbaiki dengan ikut andilnya pemerintah mendirikan lembaga zakat untuk mempermudah masyarakat setempat dalam pembayaran maupun penyaluran harta zakat.

Dari pemaparan diatas ketika pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian tinggi serta adanya kepercayaan petani dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat, ini akan memudahkan dalam manajemen pendistribusian zakat sehingga tersalurkan kepada mustahik yang tepat dan dikelola untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala.

